

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
untuk Pengadilan Negeri Pekanbaru
dengan Nomor Perkara
46/pid.b/2022/PN.Pbr**



**Keadilan untuk Korban Pelecehan
Seksual dengan Menjalankan Peraturan
Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017**



**INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM**

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 46/pid.b/2022/PN.Pbr atas nama terdakwa Syafri Harto.

“Keadilan untuk Korban Pelecehan Seksual dengan Menjalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017”

Penulis:

Genoveva Alicia K. S. Maya
Girlye Lipsky Aneira Br Ginting
Maidina Rahmawati

Desain Sampul:

Elisabeth Garnistia A.

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN:

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali: **Maret 2022**

Kata Pengantar

Perkenalkan kami adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), organisasi non-pemerintah yang berkedudukan di Jakarta yang memfokuskan diri pada kerja-kerja riset dan advokasi dalam upaya reformasi hukum dan peradilan pidana di Indonesia dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kami menaruh perhatian khusus terhadap perkara pidana dengan Nomor Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr atas nama terdakwa Syafri Harto. Kasus ini merupakan kasus yang penting untuk dapat melihat bagaimana negara menjaga komitmennya untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, dalam hal ini pencabulan dan pelecehan seksual, yang terjadi di ranah Pendidikan. Tidak hanya itu, kasus ini menjadi penting bagi kami untuk dapat melihat bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diterapkan dalam kasus kekerasan seksual.

Atas hal tersebut, ICJR dalam kapasitas dan keahliannya sebagai lembaga yang fokus terhadap reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) sebagai bagian dukungan dari Kami agar Majelis Hakim Tingkat Pertama di PN Pekanbaru dapat memutus kasus ini dengan hati-hati dan menerapkan amanat yang progresif dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Selamat Membaca!

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	4
<i>Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici</i>	5
<i>Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia</i>	7
<i>Kronologi Kasus</i>	10
<i>Pentingnya Penggunaan Analisis Gender dalam Pemeriksaan Perkara</i>	12
a. Kewajiban Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017	12
b. Melihat Perbuatan Cabul Terdakwa Melalui Analisis Gender sesuai Perma 3/2017	13
c. Larangan Pertimbangan Narasi yang Menyalahkan Korban.....	15
<i>Pentingnya Pemenuhan Hak Korban Atas Restitusi dan Pemulihan</i>	17
a. Hak Korban Atas Restitusi.....	17
b. Jaminan Pemulihan Korban terkait Hak Menjalankan Pendidikan.....	18
<i>Kesimpulan</i>	19

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - a. ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap

kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara.

- b. ICJR turut serta dalam reformasi hukum di Indonesia termasuk dalam advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang merupakan salah satu ide penting dalam reformasi sistem hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk korban pelecehan seksual
 - c. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - d. ICJR terus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org.id, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.org
 - e. ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
6. Terkait isu kekerasan seksual, ICJR merupakan organisasi yang mendorong hakim untuk dapat bertindak semakin progresif dalam mengupayakan keadilan gender dalam proses persidangan. ICJR sebagai salah satu inisiator yang mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 7. ICJR juga saat ini tergabung dalam Konsorsium Restorative Justice berperan aktif bersama dengan Tim Pembaru Mahkamah Agung untuk menghadirkan kebijakan yang berperspektif korban dalam tubuh peradilan di bawah Mahkamah Agung
 8. Sebagai bagian dari salah satu inisiator PERMA 3/2017, ICJR terus menyerukan terimplementasikannya kesetaraan gender dalam proses peradilan sesuai dengan amanat PERMA 3/2017. Beberapa penelitian dan paper kebijakan terkait isu-isu penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilihat di <https://icjr.or.id/?s=kekerasan+seksual>

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

9. “Amicus Curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
10. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
11. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
12. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti

misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court).

14. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa Amicus yang pernah diajukan oleh lembaga lain dan atau ICJR dan diterima oleh PN, yakni:
 - a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
 - b. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
 - c. Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentor Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010
 - d. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
 - e. Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril;
 - f. Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR.
 - g. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM.

15. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum.
16. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
17. Dalam hal ini ICJR, memberikan Amicus Curiae kepada majelis hakim agar dapat memutus perkara ini dengan juga menjalankan amanat PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana Mahkamah Agung yang pertama kali mengeluarkan aturan sejenis ini dengan sangat progresif;
18. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III

Kronologi Kasus

19. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Korban dan pendampingnya, peristiwa kekerasan seksual dialami oleh Korban pada 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 WIB;
20. Korban pada saat itu sedang melaksanakan bimbingan proposal skripsi dengan Terdakwa yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merangkap Pembimbing Skripsi Korban di Kantor Dekan;
21. Bimbingan ini merupakan kali pertama Korban mengenal dan bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
22. Sebelum bimbingan berlangsung, Terdakwa pernah meminta swafoto Korban dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah melihat atau mengenal Korban sebelumnya;
23. Ketika bimbingan berlangsung, tidak ada orang lain yang berada di dalam ruangan Kantor Dekan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Sekretaris Terdakwa yang menyampaikan bahwa dirinya tidak berada di ruangan pada saat peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Sekretaris Terdakwa mengakui bahwa dirinya hanya bolak-balik ruangan Terdakwaa saat rapat pimpinan, dimana pada waktu tersebut Korban belum ada di ruangan;
24. Terdakwa mengawali bimbingan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang mengarah ke ranah privat;
25. Pada saat bimbingan, Terdakwa beberapa kali menyampaikan ungkapan “I Love You” kepada Korban dikarenakan Korban pada saat itu bercerita mengenai situasi keluarganya hingga menangis. Korban merasa tidak nyaman dengan perilaku Terdakwa ini;
26. Setelah bimbingan berakhir, Korban kemudian ingin berjabat tangan untuk berpamitan dengan Terdakwa. Namun, Terdakwa justru langsung menggenggam kedua bahu korban dan kemudian mendekatkan badannya ke Korban dan menggenggam kepala Korban dengan kedua tangannya. Korban merasa terkejut dan badannya lemas karena perilaku Terdakwa tersebut;
27. Namun kemudian Terdakwa justru mencium pipi kiri dan kening Korban secara tiba-tiba sehingga Korban sama sekali tidak dapat bereaksi. Korban setelah itu mencoba menundukan kepalanya karena ketakutan, namun Terdakwa melanjutkan mendongakan kepala Korban lalu berkata “*Mana bibir? Mana bibir?*”;
28. Perbuatan Terdakwa ini telah dikonfirmasi di dalam persidangan dengan dikuatkan oleh Ahli Poligraph, Aji Fibrianto Arrosyid, S.T. Dalam persidangan Terdakwa ditanyakan apakah benar dirinya mencium Korban, mencium kening Korban, dan mencium kening Korban di ruangan

kerja. Seluruh pertanyaan tersebut dijawab “Tidak” oleh Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, grafik pada *Lie Detector* menunjukkan adanya peningkatan detak jantung yang mengindikasikan Terdakwa berbohong;

29. Setelah Terdakwa bertanya “Mana bibir? Mana bibir?”, Korban kemudian mendorong Terdakwa dan Terdakwa pun merespon dengan mengatakan “ya udahh kalau ga mau”. Korban merasa ketakutan yang luar biasa dan lemas karena kejadian ini, sehingga Korban pun langsung meninggalkan kantor dan kampus setelah itu;
30. Menyusul kejadian tersebut, pada 27 Oktober 2021 Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Jurusan HI, Afrizal, dan meminta penggantian Pembimbing Skripsi. Laporan ini kemudian di-*follow-up* oleh Korban kembali pada 28 Oktober 2021 namun belum ada tindak lanjut karena pada saat itu Sekretaris Jurusan, Afrizal, sedang mengajar;
31. Pada 29 Oktober 2021, Korban kembali menanyakan kepada Afrizal tentang laporannya. Afrizal meminta Korban untuk menemui Terdakwa, namun Korban menolak karena masih ketakutan. Kemudian Korban Bersama dengan Afrizal pergi ke rumah Kepala Jurusan HI, Tri Joko Waluyo untuk mendiskusikan hal ini. Tri Joko Waluyo mengakui adanya laporan Korban pada 29 Oktober 2021, dimana Korban menyampaikan bahwa dirinya diperlakukan dengan tidak senonoh oleh Dekan pada saat bimbingan, dengan dicium pipi kirinya dan juga keningnya serta wajahnya didongakkan untuk dicium bibirnya sembari mengatakan “bibir, mana bibir?”. Tri Joko Waluyo juga membenarkan bahwa Korban meminta adanya pergantian dosen pembimbing. Terdakwa tidak menyangkal keterangan Tri Joko Waluyo ini;
32. Pasca kejadian, Tri Joko Waluyo menyampaikan bahwa dirinya pernah ditelfon oleh Terdakwa untuk dapat memanggil dan mempertemukan dirinya dengan Korban;
33. Atas seluruh perbuatannya ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 289 KUHP, Subsidiar Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Lebih Subsidiar Pasal 281 ke-2 KUHP. Perbuatan Terdakwa ini dituntut dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pembayaran restitusi sebesar Rp10.722.000.

Bab IV

Pentingnya Penggunaan Analisis Gender dalam Pemeriksaan Perkara

a. Kewajiban Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017

34. Dalam kasus ini, menjadi penting untuk dapat diperhatikan bahwa seluruh pemeriksaan di persidangan harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peroman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017) sebagai petunjuk Majelis Hakim di dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum maupun saksi dan di dalam konteks kasus ini sebagai saksi dan juga korban;
35. Kasus harus diadili berdasarkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengingat korban di dalam perkara ini merupakan perempuan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan tindak pidana pencabulan dengan adanya dimensi gendernya yang seluruhnya harus diperhatikan dan diperiksa dengan cermat dan hati-hati;
36. PERMA 3/2017 mengandung beberapa prinsip yang sangat penting untuk digunakan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk korban perempyan, yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi:

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
 - b. Non-diskriminasi;*
 - c. Kesetaraan gender;*
 - d. Persamaan di hadapan hukum;*
 - e. Keadilan;*
 - f. Kemanfaatan; dan*
 - g. Kepastian hukum*
37. Tidak hanya menegaskan prinsip-prinsip utama yang harus dihormati di dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA 3/2017 juga bertujuan untuk mendorong agar Hakim: a) Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan¹;

¹ Pasal 3 PERMA 3/2017

38. Pedoman ini merupakan bentuk langkah konkrit dari Mahkamah Agung untuk dapat menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan di dalam sistem peradilan pidana yang seringkali dihadapkan dengan perilaku diskriminatif dalam memperoleh keadilan.² Di dalam sistem peradilan pidana, kerentanan perempuan seringkali luput untuk diperhatikan dan di dalam banyak kesempatan perempuan harus menghadapi situasi di mana dirinya “dikambinghitamkan” sebagai penyebab terjadinya tindak pidana³;
39. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PERMA 3/2017 dapat menuntun Majelis Hakim untuk melihat dimensi gender di dalam perkara ini yang dapat dilakukan dengan melakukan analisis gender. Analisis ini sendiri dimaknai sebagai suatu proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa⁴;
40. Dimensi gender di dalam kasus ini dapat diidentifikasi diantaranya selain dari posisi korban sebagai perempuan, juga posisinya korban sebagai mahasiswa dari Terdakwa. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan relasi, baik secara gender maupun sosial⁵ antara Korban dan Terdakwa, dimana konstruksi sosial yang ada menuntut Korban sebagai mahasiswa untuk “patuh” dan “hormat” terhadap Terdakwa;
41. Di dalam ruang-ruang ketidaksetaraan ini, sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, sebagaimana yang terjadi di dalam kasus ini, dimana Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul kepada Korban ketika Korban sedang melaksanakan kewajiban akademisnya untuk melakukan bimbingan proposal skripsi;
42. Maka dari itu, dalam konteks kasus ini, analisis gender merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk dapat melihat dan memahami kasus secara kontekstual.

b. Melihat Perbuatan Cabul Terdakwa Melalui Analisis Gender sesuai Perma 3/2017

43. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

² IJRS, 2020, *Panduan Pemantauan Perma No. 3 Tahun 2017*, hlm. 7.

³ IJRS, hlm. 13.

⁴ Pasal 1 poin 5 Perma 3/2017

⁵ Ketidaksetaraan status sosial merupakan suatu keadaan di mana status sosial antara satu orang dengan orang yang lain, dilihat dari jabatan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, posisi politik, keturunan, agama, tidak setara. Narwoko dan Susanto dalam IJRS, hlm. 16.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

44. Perbuatan cabul sendiri di dalam Pasal 289 KUHP dimaknai sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya di dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. R. Soesilo memberikan contoh perbuatan cabul salah satunya adalah cium-ciuman⁶;
45. Dengan menggunakan panduan di dalam Perma 3/2017, Majelis Hakim dapat menggali dengan lebih mendalam fakta-fakta hukum yang ada guna menginterpretasikan unsur-unsur di dalam pasal tersebut;
46. Di dalam kasus-kasus sebagaimana kasus ini, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di dalam Pasal 289 KUHP tersebut harus dimaknai dengan hati-hati, meskipun secara fisik tidak ada perbuatan yang dapat merujuk pada definisi kekerasan maupun ancaman kekerasan. Di sinilah kemudian pedoman yang ada di dalam Perma 3/2017 menjadi penting untuk digunakan;
47. Penggalan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam Pasal 289, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi adanya kondisi-kondisi ketidaksetaraan gender⁷ dan juga melakukan penafsiran yang dapat menjamin Kesetaraan Gender⁸;
48. Bahwa di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk diantaranya pencabulan, relasi kuasa dapat mengakibatkan ketidakberdayaan korban dan hal ini harus dapat diidentifikasi oleh Majelis Hakim (Pasal 4f PERMA 3/2017). Relasi kuasa menurut PERMA 3/2017 sendiri didefinisikan sebagai hubungan yang bersifat struktural dan tidak seimbang sehingga menimbulkan kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya⁹;
49. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Karami, dkk (2020), disampaikan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen memegang peran yang besar dalam kejadian-kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus atau pendidikan¹⁰;

⁶ R. Soesilo, hlm. 212.

⁷ Pasal 4 Perma 3/2017

⁸ Pasal 6b Perma 3/2017

⁹ Pasal 1 angka 9 Perma 3/2017

¹⁰ Karami, dkk, 2020, “Unwanted Advances in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining”, hlm. 4.

50. Relasi kuasa di dalam putusan pengadilan terdahulu juga ditafsirkan oleh Hakim memenuhi unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan.¹¹ Penafsiran yang dilakukan Hakim di dalam putusan tersebut ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 6b PERMA 3/2017;
51. Adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan Korban yang timbul sebagai akibat dari posisi Korban sebagai mahasiswa dan Terdakwa sebagai dosen atau pembimbing skripsinya sangat perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk kemudian dapat membangun konstruksi hukum di dalam kasus ini;
52. Dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP¹² yang dijadikan dakwaan Subsidaire oleh Penuntut Umum, relasi kuasa antara siswa dan guru, atau dalam konteks kasus ini mahasiswa dan dosen, juga diakui sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan pembedaan terhadap perbuatan cabul;
53. Sehingga, meskipun tidak ada kekerasan secara fisik yang ditemukan di dalam fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim dapat pula mempertimbangkan dan menggali sesuai dengan pedoman PERMA 3/2017, ketimpangan relasi kuasa antara Terdakwa dan Korban yang secara nyata terlihat dan maka dari itu perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti unsur-unsurnya.

c. Larangan Pertimbangan Narasi yang Menyalahkan Korban

54. Hal lain yang perlu menjadi perhatian di dalam pemeriksaan kasus ini adalah larangan adanya pertimbangan hakim yang menyalahkan korban;
55. Perma 3/2017 di dalam Pasal 5 secara khusus melarang Hakim untuk: a) menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum; b) membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender; c) mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan d) mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender;
56. Berdasarkan larangan ini, Majelis Hakim diharapkan tidak mempertimbangkan berbagai macam narasi yang berkembang di masyarakat karena adanya stereotip gender yang seakan-

¹¹ Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl

¹² Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP: "Diancam dengan pidana yang sama: pengurus, dokter, **guru**, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya."

akan menentukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh Korban ketika dihadapkan dengan situasi-situasi sebagaimana diuraikan dalam kronologi kejadian;

57. Hakim di dalam perkara ini juga diharapkan dapat mencegah dan/atau menegur para pihak, termasuk Penasihat Hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang menyalahkan korban atau menggunakan latar belakang seksualitas Korban untuk membela Terdakwa. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 7 PERMA 3/2017;
58. Dalam hal ini, kami menyerukan majelis hakim untuk tidak mendasarkan pertimbangan yang memuat narasi menyalahkan korban, termasuk juga perlu menolak pembelaan yang dibangun dengan dalih menyalahkan korban, karena hal tersebut bertentangan dengan PERMA No. 3/2017.

Bab V

Pentingnya Pemenuhan Hak Korban Atas Restitusi dan Pemulihan

a. Hak Korban Atas Restitusi

59. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan penjatuhan restitusi kepada Terdakwa sebesar Rp10.722.000;
60. Restitusi merupakan salah satu hak Korban berdasarkan Pasal 7A UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dimintakan sebagai ganti kerugian atas timbulnya akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Restitusi ini juga dapat dimintakan sebagai pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang harus dijalani oleh Korban sebagai akibat tindak pidana;
61. Meskipun kerugian yang dialami oleh Korban bukanlah merupakan kerugian fisik, di dalam kasus kekerasan seksual, korban cenderung mengalami trauma yang besar sebagai dampak terjadinya perbuatan, sehingga bantuan psikologis sangat perlu dan mendesak untuk diberikan kepada Korban supaya dirinya dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala;
62. Penghukuman kepada pelaku berupa pidana penjara saja bukanlah satu-satunya bentuk keadilan yang dapat diberikan oleh Negara kepada korban kekerasan seksual. Penjatuhan perintah untuk membayarkan restitusi juga menjadi perwujudan keadilan yang dapat diberikan oleh Negara kepada korban untuk memulihkan dirinya;
63. PERMA 3/2017 juga menegaskan di dalam Pasal 8 bahwa Hakim agar menanyakan dampak dan kebutuhan serta memberitahukan hak Korban untuk dapat memohonkan restitusi ini;
64. Tidak hanya itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang timbul akibat ketidaksetaraan Gender¹³;
65. Dengan melihat jabatan dan posisi Terdakwa, kami merekomendasikan Hakim untuk dapat setidak-tidaknya mempertimbangkan Terdakwa dijatuhi putusan untuk dapat membayarkan restitusi kepada Korban sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dilakukannya, mengingat pelaku juga memiliki sumber daya untuk membayar restitusi, maka hakim juga perlu menyebutkan bahwa restitusi harus dibayarkan segera kepada korban pasca putusan.

¹³ Pasal 8 ayat (3) huruf c Perma 3/2017

b. Jaminan Pemulihan Korban terkait Hak Menjalankan Pendidikan

66. Dalam perkara ini, meskipun tidak dimintakan oleh Korban melalui Penuntut Umum, Hakim juga kami rekomendasikan dapat memutuskan menjatuhkan perintah pemulihan bagi korban;
67. Dengan adanya korban tindak pidana dan kerugian, maka negara bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif, yang dapat dibebankan kepada pelaku ataupun dapat juga dapat ditanggungkan kepada negara;
68. Hakim dalam memeriksa kasus ini juga perlu mempertimbangkan jaminan pemulihan lainnya yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan sebagai bentuk menjalankan Pasal 8 ayat (1) PERMA 3/2017;
69. Beberapa jaminan pemulihan yang dapat diberikan Majelis Hakim kepada Korban adalah jaminan untuk Korban tidak mendapatkan dampak buruk akses pendidikannya yaitu untuk dapat terus menjalani perkuliahannya terutama karena Korban telah berada di fase akhir perkuliahan;
70. Pemulihan lainnya terkait dengan kerahasiaan identitas juga perlu dilakukan dengan memastikan di setiap informasi mengenai perkara ini, tidak ada identitas korban yang diberikan, termasuk juga dalam pemberitaan media ataupun pemberitaan di institusi pendidikan tempat korban berkuliah, hal ini juga sesuai amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) No.144/ KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Pasal 8:

Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berkenaan dengan perkara-perkara:

- 1. tindak pidana kesusilaan;*

71. Seluruh pemberian jaminan pemulihan ini dapat diberikan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c PERMA 3/2017.

Bab VI

Kesimpulan

72. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam seluruh proses pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan diharapkan dapat menerapkan analisis gender sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tertuang di PERMA No. 3/2017;
73. Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Majelis Hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur di dalam ketentuan Pasal 289 KUHP atau pun dakwaan subsider 294 ayat (2) ke-2 KUHP;
74. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan narasi-narasi yang memojokkan dan menyalahkan Korban atas terjadinya peristiwa ini. Dengan menggunakan analisis gender, Majelis Hakim harus mampu melihat bahwa peristiwa ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara Terdakwa dan Korban;
75. Tidak hanya tidak membuat pertimbangan yang menyalahkan korban, Majelis Hakim juga harus menolak setiap bentuk narasi menyalahkan korban, termasuk menolak pembelaan dari Penasihat Hukum yang menggali-gali Riwayat hidup korban dengan narasi yang menyalahkan dan merendahkan korban, hal ini perlu dilakukan sesuai dengan amanat PERMA No. 3/2017;
76. Selain menjatuhkan pidana yang proporsional, Majelis Hakim juga diharapkan dapat memberikan kepada Korban haknya atas restitusi sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya, sebagai ganti kerugian atas biaya-biaya yang timbul untuk pemulihan kondisi psikologis Korban yang terdampak dengan trauma dan dalam putusan harus diperintahkan dibayar langsung tanpa peluang adanya pidana pengganti karena pelaku memiliki sumber daya untuk membayar;
77. Majelis Hakim di dalam perkara diharapkan dapat bertindak progresif, memberikan jaminan atas hak atas pemulihan Korban yang sesuai dengan kebutuhannya yakni jaminan agar pendidikan perkuliahan korban tidak terdampak atas adanya perkara ini dan jaminan kerahasiaan identitas sesuai dengan amanat PERMA No. 3/2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) No.144/ KMA/SK/VIII/2007.